PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

K E P A N I T E R A A N

Jalan Andris P. Nandjan, Kelurahan Bereng, Kec. Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah

Nomor SOP	**: SOP/AP/18**
Tanggal Pembuatan	**: 01 Juli 2019**
Tanggal Revisi	**: 09 Januari 2025**
Tanggal Efektif	**: 09 Januari 2026**
Disahkan Oleh	**Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau,** **Wirawan Arif, S.H.I., M.H.** **NIP. 19811207 200704 1 001**

SOP Pelayanan Mediasi

Dasar Hukum

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan;
3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang Berada Di Bawahnya;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor : 0915/Dj.A/Hm.25/SK/III/2014 tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara;

Kualifikasi Pelaksana

1. S1 Sederajat;
2. D-III;
3. SMA Sederajat yang memahami Pola Bindalmin;
4. Memiliki Sertifikat Mediator Nasional;

Keterkaitan

1. SOP Kegiatan Persidangan;

Peralatan / Perlengkapan

Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis, Buku Pedoman dan Peraturan-Peraturan, Buku Register Mediasi serta Buku Register Induk Perkara Gugatan;

Peringatan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan mediasi akan terkendala;

Pencatatan dan Pendataan

FM/AP/18/01, FM/AP/18/02, FM/AP/18/03, FM/AP/18/04, FM/AP/18/05, FM/AP/18/06, FM/AP/18/07, FM/AP/18/08

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Ketua Majelis	Mediator	Petugas Register	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menjelaskan prosedur mediasi & mempersilahkan para pihak untuk menandatangani pernyataan telah memahami mediasi				Bundel berkas perkara, daftar Mediator dan instrumen pernyataan kedua belah pihak telah memahami mediasi	5 Menit	Ditandatanganinya surat pernyataan kedua belah pihak telah memahami mediasi
2	Memberi kesempatan para pihak memilih Mediator				Ditandatanganinya surat pernyataan kedua belah pihak telah memahami mediasi	10 Menit	Surat kesepakatan memilih Mediator
3	Menetapkan Mediator yang telah disepakati para pihak				Surat kesepakatan memilih Mediator dan Instrumen perintah Mediasi dan Penunjukan Mediator	10 Menit	Penetapan Penunjukan Mediator
4	Menunda pemeriksaan persidangan.				Bundel berkas dan Penetapan Penunjukan Mediator	5 Menit	Berita Acara Sidang (penundaan sidang) dalam bundel berkas perkara

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Ketua Majelis	Mediator	Petugas Register	Kelengkapan	Waktu	Output
5	Melaksanakan proses mediasi		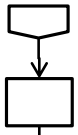		Berita Acara Sidang (penundaan sidang) dalam bundel berkas perkara	30 Hari	Pernyataan para pihak telah melakukan mediasi
6	Membuat dan menyusun laporan hasil mediasi		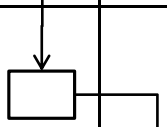		Pernyataan para pihak telah melakukan mediasi, bundel berkas perkara dan buku register mediasi	30 menit	Laporan hasil mediasi
7	Mencatat dalam Buku Register Mediasi dan Buku Register Induk Perkara Gugatan serta menginput data ke Aplikasi SIPP				Laporan hasil mediasi dan bundel berkas perkara	10 menit	Terimputnya data ke register mediasi dan buku register induk perkara gugatan dan Aplikasi SIPP
8	Menerima laporan hasil mediasi dari Mediator				Bundel berkas perkara dan laporan hasil mediasi	30 menit	Bundel berkas perkara disertai laporan mediasi

DOKUMEN MASTER	:		
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA Pulang Pisau
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun tanpa seijin PENGADILAN AGAMA Pulang Pisau